



PUTUSAN
Nomor : 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NATALIA BERE Alias LIA
Tempat lahir : Bolan
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/25 Desember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun C2, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka

Agama : Katolik
Pekerjaan : Mahasiswa
Tengah, Kabupaten Malaka

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, berdasarkan Surat

Perintah Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SILVESTER NAHAK, SH Advokat, beralamat Jl. Km.16 Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/SKK.PID.B/ADV/VI/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B di bawah register Nomor : 59/HK.01/SK/X/2018/PN Atb tertanggal 1 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 117/Pen.Pid.B/2018/PN.Atb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/Pen.Pid.B/2018/PN.Atb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah pula melihat barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membaca tuntutan pidana atas diri terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NATALIA BERE** alias **LIA** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NATALIA BERE** alias **LIA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HandPhon Merek Samsung Galaxi Grand Prime warna putih dengan nomor sim card Nomor hp 085130339235;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxi Young 2 warna Kesting Hitam dengan nomor sim card : 081 238 816 404 dan 082 340 599 533

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa **NATALIA BERE** alias **LIA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Mendengar pula tanggapan/pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PDM-791/ATAMB/10/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa **NATALIA BERE** alias **LIA** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar Pukul 00.47 wita atau pada suatu waktu dibulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Harekaka, Dusun C2, Desa Harekaka, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada saat saksi korban merasa terhina dan malu oleh karena terdakwa membuat status dan mengirimkan ke kontak WhatsApp menggunakan HandPhon milik terdakwa Merek Samsung Galaxi Grand Prime warna putih dengan nomor sim card Nomor hp 085130339235 ke Handphone milik saksi korban Merek Samsung Galaxi Young 2 warna Kesting Hitam dengan nomor sim card : 081 238 816 404 dan 082 340 599 533 yang berbunyi : **"GATAL SEKALI DGN ORANG PU SUAMI..TDK TAU TERIMA KASI.PADAHAL APA YG TII ADA DI DIA PU RUMAH AMBIL DI INI RUMAH.. KELUAR MASUK SU KE DIA PU RUMAH SNDIRI TAPI TERNYA DI BALIK SEMUA ITU DIA ITU TERMASUK CEWE TDK BAIK ALIAS LONTE.. MENDINGAN SAYA KENAL LONTE DARI PADA KENAL LONTE SOK PERAWAN..KAU TUU PUKI SU KARAT SEKALI MAKANYA JUAL DIRI DI ORANG PU SUAMI.. TDK TAU MALU BTUL CEWE MACAM KAU TU..SAYA SALAH KENAL KAU SALAH ANGP KAU.. TERNYATA KAU TU LONTE...PUKI PUKI YG SOK SUCI..FUCK ASU KAU.....SARJANA TAPI JUAL DIRI..NGAK MALU YA KAMU SAMA TETANGGA2.. AKU MAH MALU KLO POSISI KAMU.. EMANG KAMU NGAK MALU KARNA MUKA KAMU UDA TEBAL KAYA GITU2 MHA..JARI TENGAH BUAT KAU EE NONA LONTE..NONA PUKI KARAT.....KAU TU COCOK TDK USA PAKE PAKIAN PUKI SOK PERAWAN KAU TU PUKI SU KARAT SEKALI MAKANYA JUAL DIRI DI ORANG PU SUAMI..TDK TAU MALU BTUL CEWE MACAM KAU TU..SAYA SALAH KENAL KAU..SALAH ANGP KAU..TERNYATA KAU TU LONTE.. PUKI YG SOK SUCI..FUCK ASU KAU..SARJANA TAPI JUAL DIRI.. NGAK MALU YA KAMU SAMA TETANGGA2.. AKU MAH MALU KLO DI POSISI KAM.. EMANG KAMU NGAK MALU KARNA MUKA KAMU UDA TEBAL KAYA GITU2 MHA..JARI**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TENGAH BUAT KAU EE NONA LONTE.. NONA PUKI KARAT..KAU TU
COCOK TDK USA PAKE PAKIAN PUKI SOK SUCI.. MENYESAL SEKALI
KENAL KAU NIFEBI DAHU..KAU TU PIKIR BAIK..TERNYATA KAU TU
MUNAFIK..PUKI GATAK UNTUK ORANG PU SUAMI.. SAYA TDK MALU
SDKIT PUN FEBI PUKI.. KARNA KAU YG GATAL DGN BPA SAYA.. SAYA
LIHAT KAU DI JALAN ATAU DI MANA SAJA KAU AKAN MALU PUKI..LU
LIHAT SAJA NANTI ”.**

Bahwa tulisan yang dikirim melalui WhatsApp oleh terdakwa tersebut dengan kata-kata yang mengandung makna menjelek-jelekan, mengandung kata-kata yang tidak pantas/jorok, menghina (halnya pada kata-kata **cewek tidak baik alias lonte..., puki karat, puki gatal untuk orang pung suami, nona lonte...nona puki karat, puki sok perawan,...**). Bahwa atas kiriman tulisan penghinaan lewat kontak WhatsApp dari terdakwa tersebut, saksi korban MARIA FABIANA DAHU NAHAK Alias FEBI merasa terhina dan tercemar nama baiknya karena terdakwa mengirim tulisan lewat kontak WhatsApp kepada saksi korban yang telah menghina dan memaki saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib guna diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Perbuatan ia Terdakwa NATALIA BERE Alias LIA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Bahwa Terdakwa **NATALIA BERE Alias LIA** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar Pukul 00.47 wita atau pada suatu waktu dibulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Harekakae, Dusun C2, Desa Harekakae, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan di muka umum yakni melalui WhatsApp**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada saat saksi korban merasa terhina dan malu oleh karena terdakwa membuat status dan mengirimkan ke kontak WhatsApp menggunakan HandPhon milik terdakwa Merek Samsung Galaxi Grand Prime warna putih dengan nomor sim card Nomor hp 085130339235 ke Handphone milik saksi korban Merek Samsung Galaxi Young 2 warna Kesting Hitam dengan nomor sim card : 081 238 816 404 dan 082 340 599 533 yang berbunyi : **"GATAL SEKALI DGN ORANG PU SUAMI..TDK TAU TERIMA KASI.PADAHAL APA YG TII ADA DI DIA PU RUMAH AMBIL DI INI RUMAH.. KELUAR MASUK SU KE DIA PU RUMAH SENDIRI TAPI TERNYA DI BALIK SEMUA ITU DIA ITU TERMASUK CEWE TDK BAIK ALIAS LONTE.. MENDINGAN SAYA KENAL LONTE DARI PADA KENAL LONTE SOK PERAWAN..KAU TUU PUKI SU KARAT SEKALI MAKANYA JUAL DIRI DI ORANG PU SUAMI.. TDK TAU MALU BTUL CEWE MACAM KAU TU..SAYA SALAH KENAL KAU SALAH ANGP KAU.. TERNYATA KAU TU LONTE...PUKI PUKI YG SOK SUCI..FUCK ASU KAU.....SARJANA TAPI JUAL DIRI..NGAK MALU YA KAMU SAMA TETANGGA2.. AKU MAH MALU KLO POSISI KAMU.. EMANG KAMU NGAK MALU KARNA MUKA KAMU UDA TEBAL KAYA GITU2 MHA..JARI TENGAH**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUAT KAU EE NONA LONTE..NONA PUKI KARAT.....KAU TU COCOK TDK USA PAKE PAKIAN PUKI SOK PERAWAN KAU TU PUKI SU KARAT SEKALI MAKANYA JUAL DIRI DI ORANG PU SUAMI..TDK TAU MALU BTUL CEWE MACAM KAU TU..SAYA SALAH KENAL KAU..SALAH ANGP KAU..TERNYATA KAU TU LONTE.. PUKI YG SOK SUCI..FUCK ASU KAU..SARJANA TAPI JUAL DIRI.. NGAK MALU YA KAMU SAMA TETANGGA2.. AKU MAH MALU KLO DI POSISI KAM.. EMANG KAMU NGAK MALU KARNA MUKA KAMU UDA TEBAL KAYA GITU2 MHA..JARI TENGAH BUAT KAU EE NONA LONTE.. NONA PUKI KARAT..KAU TU COCOK TDK USA PAKE PAKIAN PUKI SOK SUCI.. MENYESAL SEKALI KENAL KAU NIFEBI DAHU..KAU TU PIKIR BAIK..TERNYATA KAU TU MUNAFIK..PUKI GATAK UNTUK ORANG PU SUAMI.. SAYA TDK MALU SDKIT PUN FEBI PUKI.. KARNA KAU YG GATAL DGN BPA SAYA.. SAYA LIHAT KAU DI JALAN ATAU DI MANA SAJA KAU AKAN MALU PUKI..LU LIHAT SAJA NANTI ”.

Bahwa tulisan yang dikirim melalui WhatsApp oleh terdakwa tersebut dengan kata-kata yang mengandung makna menjelek-jelekan, mengandung kata-kata yang tidak pantas/jorok, menghina (halnya pada kata-kata **cewek tidak baik alias lonte..., puki karat, puki gatal untuk orang pung suami, nona lonte...nona puki karat, puki sok perawan,...**). Bahwa atas kiriman tulisan penghinaan lewat kontak WhatsApp dari terdakwa tersebut saksi korban MARIA FABIANA DAHU NAHAK Alias FEBI merasa terhina dan tercemar nama baiknya karena terdakwa mengirim tulisan lewat kontak WhatsApp kepada saksi korban yang telah menghina dan memaki saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib guna diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Perbuatan ia Terdakwa NATALIA BERE Alias LIA, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MARIA FABIANA DAHU NAHAK, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya WhatsApp yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi yang isinya penghinaan dengan kata kata yang menyakitkan perasaan saksi sehingga Saksi merasa terhina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 wita sekitar jam 00.47 wita bertempat Harekaka, Dusun C2, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 17 Agustus 2017 saksi diajak oleh terdakwa makan RW(makanan khas Malaka) melalui Facebook akan tetapi saksi tidak mengikuti ajakan terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2017 saksi didatangi mama terdakwa di sekolah tempat saksi mengajar lalu mama saksi minta ijin ke Kepala Sekolah untuk bertemu saksi lalu saksi keluar dan bertemu dengan mama terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan mama terdakwa tanpa berkata kata mama terdakwa langsung menampar saksi sebanyak 2 kali lalu mama terdakwa berkata "kau tega sekali tidur dirumah saya pada saat saya tidak berada dirumah dan hanya suami saya yang berada dirumah"
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 saksi mendapat kiriman WA dari nomor 085130339235 yang nomor tersebut milik terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kiriman kata kata gatal sekali dgn orang pu suami..tdk tau terima kasi.padahal apa yg tii ada di dia pu rumah ambil di ini rumah.. keluar masuk su ke dia pu rumah sndiri tapi ternyata di balik semua itu dia itu termasuk cewe tdk baik alias lonte.. mendingan saya kenal lonte dari pada kenal lonte sok perawan..kau tuu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami.. tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau salah angp kau.. ternyata kau tu lonte...puki puki yg sok suci..fuck asu kau.....sarjana tapi jual diri..ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo posisi kamu.. emang kamu ngak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte..nona puki karat.....kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok perawan kau tu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami..tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau..salah angp kau..ternyata kau tu lonte.. puki yg sok suci..fuck asu kau..sarjana tapi jual diri.. ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo di posisi kam.. emang kamu ngak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte.. nona puki karat..kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok suci.. menyesal sekali kenal kau nifebi dahu..kau tu pikir baik..ternyata kau tu munafik..puki gatak untuk orang pu suami.. saya tdk malu sikit pun febi puki.. karna kau yg gatal dgn bpa saya.. saya lihat kau di jalan atau di mana saja kau akan malu puki..lu lihat saja nanti lonte, puki karat, puki gatal untuk orang pung suami, nona lonte...nona puki karat, puki sok perawan ;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh banyak orang;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak mengalami kerugian secara materiil akan tetapi Saksi merasa sakit hati, terhina, tersinggung, kecewa dan malu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2. **MARTINUS MAUK**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya WhatsApp yang dikirim oleh Terdakwa kepada korban yang isinya dengan kata kata penghinaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 wita sekitar jam 00.47 wita bertempat Harekaka, Dusun C2, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa korban merupakan anak kandung saksi dimana saksi tidak menerima tentang isi WA tersebut kepada korban ;
- Bahwa kemudian bermula pada tanggal 19 Agustus 2017 mama terdakwa bersama korban berdiri dibelakang rumah saksi lalu mama terdakwa menampar korban sebanyak 1 kali lalu mama terdakwa berkata "kau tega sekali tidur dirumah saya pada saat saya tidak berada dirumah dan hanya suami saya yang berada dirumah" kemudian hendak memukul korban yang kedua kali saksi langsung mengatakan "cukup, berhenti" lalu mama terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 korban mendapat kiriman WA dari nomor 085130339235 yang nomor tersebut milik terdakwa lalu korban menceritakan dan membacakan kepada saksi tentang isi WA tersebut dengan kata kata gatal sekali dgn orang pu suami..tdk tau terima kasi.padaahal apa yg tii ada di dia pu rumah ambil di ini rumah.. keluar masuk su ke dia pu rumah sndiri tapi ternyata di balik semua itu dia itu termasuk cewe tdk baik alias lonte.. mendingan saya kenal lonte dari pada kenal lonte sok perawan..kau tuu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami.. tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau salah angp kau.. ternyata kau tu lonte...puki puki yg sok

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



suci..fuck asu kau.....sarjana tapi jual diri..ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo posisi kamu.. emang kamu ngak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte..nona puki karat.....kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok perawan kau tu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami..tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau..salah angp kau..ternyata kau tu lonte.. puki yg sok suci..fuck asu kau..sarjana tapi jual diri.. ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo di posisi kam.. emang kamu ngak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte.. nona puki karat..kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok suci.. menyesal sekali kenal kau nifebi dahu..kau tu pikir baik..ternyata kau tu munafik..puki gatak untuk orang pu suami.. saya tdk malu sikit pun febi puki.. karna kau yg gatal dgn bpa saya.. saya lihat kau di jalan atau di mana saja kau akan malu puki..lu lihat saja nanti lonte, puki karat, puki gatal untuk orang pung suami, nona lonte...nona puki karat, puki sok perawan ;

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan keluarga saksi yaitu Damaskus Atok dan Sebastianus Seran Nahak untuk membicarakan perihal WA tersebut selanjutnya saksi bersama keluarga melapor kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

3. DAMASKUS ATOK, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya WhatsApp yang dikirim oleh Terdakwa kepada korban yang isinya dengan kata kata penghinaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 wita sekitar jam 00.47 wita bertempat Harekaka, Dusun C2, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa saksi Marthinus Mauk selaku bapak kandung korban dan korban mendatangi rumah saksi dan menceritakan perihal korban dikirim pesan WA oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak membaca isi pesan WA tersebut akan tetapi dibacakan oleh korban pada saat pertemuan keluarga di rumah saksi yang dihadiri pula oleh Sebastianus Seran Nahak dimana kata kata yang dibacakan dengan kata kata gatal sekali dgn orang pu suami..tdk tau terima kasi.padaahal apa yg tii ada di dia pu rumah ambil di ini rumah.. keluar masuk su ke dia pu rumah sndiri tapi ternya di balik semua itu dia itu termasuk cewe tdk baik alias lonte.. mendingan saya kenal lonte dari pada kenal lonte sok perawan..kau tuu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami.. tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau salah angp kau.. ternyata kau tu lonte...puki puki yg sok suci..fuck asu kau.....sarjana tapi jual diri..ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo posisi kamu.. emang kamu ngak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte..nona puki karat.....kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok perawan kau tu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami..tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau..salah angp kau..ternyata kau tu lonte.. puki yg sok suci..fuck asu kau..sarjana tapi jual diri.. ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo di posisi kam.. emang kamu ngak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte.. nona puki karat..kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok suci.. menyesal sekali kenal kau nifebi dahu..kau tu pikir baik..ternyata kau tu munafik..puki gatak untuk orang pu suami.. saya tdk malu sikit pun febi puki.. karna

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



kau yg gatal dgn bpa saya.. saya lihat kau di jalan atau di mana saja kau akan malu puki..lu lihat saja nanti lonte, puki karat, puki gatal untuk orang pung suami, nona lonte...nona puki karat, puki sok perawan ;
- Bahwa kemudian saksi bersama keluarga yang lain tidak menerima kata kata penghinaan tersebut sehingga melapor kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

4. SEBASTIANUS SERAN NAHAK, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya WhatsApp yang dikirim oleh Terdakwa kepada korban yang isinya dengan kata kata penghinaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 wita sekitar jam 00.47 wita bertempat Harekaka, Dusun C2, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa saksi Marthinus Mauk selaku bapak kandung korban dan korban mendatangi rumah Damaskus Atok kemudian saksi dipanggil dalam pertemuan tersebut lalu korban dan menceritakan perihal korban dikirim pesan WA oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak membaca isi pesan WA tersebut akan tetapi dibacakan oleh korban pada saat pertemuan keluarga dirumah yang dihadiri pula oleh Sebastianus Seran Nahak dimana kata kata yang dibacakan dengan kata kata gatal sekali dgn orang pu suami..tdk tau terima kasi.padaahal apa yg tii ada di dia pu rumah ambil di ini rumah.. keluar masuk su ke dia pu rumah sndiri tapi ternyata di balik semua itu dia itu termasuk cewe tdk baik alias lonte.. mendingan saya kenal lonte dari pada kenal lonte sok perawan..kau tuu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami.. tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau salah angp kau.. ternyata kau tu lonte...puki puki yg sok suci..fuck asu kau.....sarjana tapi jual diri..ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo posisi kamu.. emang kamu gak malu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte..nona puki karat.....kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok perawan kau tu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami..tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau..salah angp kau..ternyata kau tu lonte.. puki yg sok suci..fuck asu kau..sarjana tapi jual diri.. ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo di posisi kam.. emang kamu ngak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte.. nona puki karat..kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok suci.. menyesal sekali kenal kau nifebi dahu..kau tu pikir baik..ternyata kau tu munafik..puki gatak untuk orang pu suami.. saya tdk malu sikit pun febi puki.. karna kau yg gatal dgn bpa saya.. saya lihat kau di jalan atau di mana saja kau akan malu puki..lu lihat saja nanti lonte, puki karat, puki gatal untuk orang pung suami, nona lonte...nona puki karat, puki sok perawan ;

- Bahwa kemudian saksi bersama keluarga yang lain tidak menerima kata kata penghinaan tersebut sehingga melapor kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penghinaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 wita sekitar jam 00.47 wita bertempat Harekaka, Dusun C2, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kejadian berawal terdakwa diceritakan oleh adek terdakwa yang bernama Isabela mengatakan pada tanggal 1 Agustus 2017 ketika pulang sekolah mendapati korban sedang tidur dikamar tidur Isabela sementara ibu kandung terdakwa tidak berada dirumah dan yang berada dirumah hanya bapak kandung terdakwa dan korban, lalu korban bangun

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta kepada adek Isabela untuk tidak menceritakan kepada siapa siapa dimana korban kedatangan tidur dirumah terdakwa ;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut terdakwa sangat kecewa dan marah serta emosi sehingga terdakwa mengambil handphone milik terdakwa mengetik pesan WA dengan kata kata gatal sekali dgn orang pu suami..tdk tau terima kasi.padahal apa yg tii ada di dia pu rumah ambil di ini rumah.. keluar masuk su ke dia pu rumah sndiri tapi ternya di balik semua itu dia itu termasuk cewe tdk baik alias lonte.. mendingan saya kenal lonte dari pada kenal lonte sok perawan..kau tuu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami.. tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau salah angp kau.. ternyata kau tu lonte...puki puki yg sok suci..fuck asu kau.....sarjana tapi jual diri..ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo posisi kamu.. emang kamu gak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte..nona puki karat.....kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok perawan kau tu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami..tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau..salah angp kau..ternyata kau tu lonte.. puki yg sok suci..fuck asu kau..sarjana tapi jual diri.. ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo di posisi kam.. emang kamu gak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte.. nona puki karat..kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok suci.. menyesal sekali kenal kau nifebi dahu..kau tu pikir baik..ternyata kau tu munafik..puki gatak untuk orang pu suami.. saya tdk malu sdkit pun febi puki.. karna kau yg gatal dgn bpa saya.. saya lihat kau di jalan atau di mana saja kau akan malu puki..lu lihat saja nanti lonte, puki karat, puki gatal untuk orang pung suami, nona lonte...nona puki karat,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puki sok perawan lalu mengirimkan kata kata tersebut ke nomor 081 238

816 404 milik korban ;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah

mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy young 2 warna kesing Hitam dengan Nomor Sim card 081 238 816 404 dan 082 340 599 533 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy grand prie warna putih dan nomor HP 085 130 339 235 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut setelah ditunjukkan di persidangan dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 wita sekitar jam 00.47 wita bertempat Harekaka, Dusun C2, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, terdakwa telah mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada korban dengan kata kata penghinaan sehingga menyakitkan perasaan saksi ;
- Bahwa benar kata kata penghinaan gatal sekali dgn orang pu suami..tdk tau terima kasi.padahal apa yg tii ada di dia pu rumah ambil di ini rumah.. keluar masuk su ke dia pu rumah sndiri tapi ternya di balik semua itu dia itu termasuk cewe tdk baik alias lonte.. mendingan saya kenal lonte dari pada kenal lonte sok perawan..kau tuu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami.. tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau salah angp kau.. ternyata kau tu lonte...puki puki yg sok suci..fuck asu kau.....sarjana tapi jual diri..ngak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo posisi kamu.. emang kamu ngak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte..nona puki karat.....kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok perawan kau tu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami..tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau..salah angp kau..ternyata kau tu lonte.. puki yg sok suci..fuck asu kau..sarjana tapi jual diri.. ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo di posisi kam.. emang kamu ngak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte.. nona puki karat..kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok suci.. menyesal sekali kenal kau nifebi dahu..kau tu pikir baik..ternyata kau tu munafik..puki gatak untuk orang pu suami.. saya tdk malu sdkit pun febi puki.. karna kau yg gatal dgn bpa saya.. saya lihat kau di jalan atau di mana saja kau akan malu puki..lu lihat saja nanti lonte, puki karat, puki gatal untuk orang pung suami, nona lonte...nona puki karat, puki sok perawan lalu mengirimkan kata kata tersebut ke nomor 081 238 816 404 milik korban ;

- Bahwa benar terdakwa marah dan emosi ketika mengirimkan kata kata tersebut karena sebelumnya terdakwa mendengar ceritera dari adik terdakwa yang bernama Isabela dimana korban tidur dirumah terdakwa tepatnya dikamar tidur adik Isabela pada saat ibu kandung terdakwa tidak berada dirumah dan yang berada dalam rumah hanya bapak kandung terdakwa dan korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban tidak mengalami kerugian secara materiil akan tetapi korban merasa sakit hati, terhina, tersinggung, kecewa dan malu ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan keluarga telah berulang ulang untuk meminta maaf akan tetapi korban dan keluarganya tidak memberikan maaf ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Atau

Kedua : melanggar pasal 310 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Kesatu melanggar pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;



Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 22 Undang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa NATALIA BERE Alias LIA yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana; Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, majelis Hakim berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Mentransmisikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pesan singkat WhatsApp (WA) dilihat menurut bentuk adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik dan apabila dilihat menurut isi WhatsApp nya adalah masuk juga dalam pengertian Informasi Elektronik ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga pengertian penghinaan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa, penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 wita sekitar jam 00.47 wita bertempat Harekaka, Dusun C2, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, terdakwa telah mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada korban berawal terdakwa mendengar ceritera dari adik kandung terdakwa yang bernama Isabela dimana mendapati korban tidur dirumah terdakwa tepatnya dikamar tidur adik Isabela dimana pada saat ibu kandung tidak berada dirumah dan hanya bapak kandung dan korban yang berada dirumah terdakwa sehingga terdakwa marah dan emosi lalu terdakwa mengambil handphone miliknya dan mengirimkan pesan singkat WhatsApp ke nomor 081 238 816 404 milik korban dengan kata kata gatal sekali dgn orang pu suami..tdk tau terima kasi.padahal apa yg tii ada di dia pu rumah ambil di ini rumah.. keluar masuk su

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dia pu rumah sendiri tapi ternyata di balik semua itu dia itu termasuk cewe tdk baik alias lonte.. mendingan saya kenal lonte dari pada kenal lonte sok perawan..kau tuu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami.. tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau salah angp kau.. ternyata kau tu lonte...puki puki yg sok suci..fuck asu kau.....sarjana tapi jual diri..ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo posisi kamu.. emang kamu ngak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte..nona puki karat.....kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok perawan kau tu puki su karat sekali makanya jual diri di orang pu suami..tdk tau malu btul cewe macam kau tu..saya salah kenal kau..salah angp kau..ternyata kau tu lonte.. puki yg sok suci..fuck asu kau..sarjana tapi jual diri.. ngak malu ya kamu sama tetangga2.. aku mah malu klo di posisi kam.. emang kamu ngak malu karna muka kamu uda tebal kaya gitu2 mha..jari tengah buat kau ee nona lonte.. nona puki karat..kau tu cocok tdk usa pake pakian puki sok suci.. menyesal sekali kenal kau nifebi dahu..kau tu pikir baik..ternyata kau tu munafik..puki gatak untuk orang pu suami.. saya tdk malu sikit pun febi puki.. karna kau yg gatal dgn bpa saya.. saya lihat kau di jalan atau di mana saja kau akan malu puki..lu lihat saja nanti lonte, puki karat, puki gatal untuk orang pung suami, nona lonte...nona puki karat, puki sok perawan ;

Menimbang, bahwa kata hina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) edisi ketiga tahun 2001 halaman 402, artinya memandang rendah,menyinggung perasaan orang seperti memaki-maki. Dalam WhatsApp Terdakwa terdapat kata kata.... puki..lu lihat saja nanti lonte, puki karat, puki gatal untuk orang pung suami, nona lonte...nona puki karat, puki sok perawan ". Kata-kata tersebut telah menuding korban sebagai Orang yang telah berselingkuh dengan suami orang (bapak kandung terdakwa). Kata keluar masuk su ke dia pu rumah sendiri tapi ternyata dibalik semua itu termasuk cewe tidak baik alis lonte menandakan bahwa si pengirim sms atau Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kata kata tersebut yang menyiratkan bahwa Terdakwa memandang rendah korban Maria Fabiana Dahu Nahak dan kata-kata sarjana tapi jual diri, nona puki karat kau tidak usa pake pakian puki so suci yang secara tersurat menyatakan bahwa korban yang notabene adalah sarjana tetapi menjual diri, gadis (nona) yang alat kelaminnya berkarat, kamu tidak usah/ perlu berpakaian alat kelamin sok suci ;

Menimbang, bahwa, dalam pengiriman WhatsApp (WA) tersebut Terdakwa memang jelas berniat untuk melakukan penghinaan tersebut kepada korban Maria Fabiana Dahu Nahak, yang dilatari masalah dimana korban Maria Fabiana Dahu Nahak sebagai teman dekat dari terdakwa dimana pada tanggal 1 Agustus 2017 kedatangan tidur dirumah terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur Isabela adik kandung terdakwa sementara ibu kandung terdakwa dan adek korban tidak berada dirumah dan hanya korban bersama bapak kandung terdakwa yang berada dalam rumah terdakwa tersebut sehingga setelah terdakwa mendapat ceritera dari adek korban yang melihat perbuatan korban tersebut secara spontan terdakwa sebagai seorang anak dan juga nota bena sebagai perempuan marah dan emosi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Maria Fabiana Dahu Nahak tidak mengalami kerugian secara materiil akan tetapi korban Maria Fabiana Dahu Nahak merasa sakit hati, terhina, tersinggung, kecewa dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dihadapan persidangan terdakwa bersama keluarga besarnya telah pergi kerumah korban untuk melakukan permintaan maaf kepada korban bahkan di persidangan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan tersebut akan tetapi korban bersikeras untuk tidak memaafkan terdakwa tetapi dilihat dari akar permasalahan tersebut terjadi karena adanya sebab akibat yang dilakukan sendiri oleh korban yang mana telah terungkap di persidangan dan telah pula di pertimbangkan dalam uraian pembuktian pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga terdakwa sedang dalam keadaan sakit Bell Palsy sesuai dengan keterangan dokter yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jesse Daniel yang mana hal senada ketika dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa juga sering mengeluh sakit sehingga dalam hal ini dipandang pantas dan adil dalam pemidanaan atas diri terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pidana bersyarat dengan masa percobaan yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, secara hukum Majelis Hakim bukanlah bermaksud mendukung atau menyetujui perbuatan Terdakwa, karena secara hukum baik hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Agama apapun yang diyakini masyarakat di Indonesia, hal yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan dan diikuti, namun sebagaimana tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit hati, malu dan terhina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dalam keadaan sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NATALIA BERE Alias LIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama : 6 (enam) bulan berakhir ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HandPhon Merek Samsung Galaxi Grand Prime warna putih dengan nomor sim card Nomor hp 085130339235;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxi Young 2 warna Kesting Hitam dengan nomor sim card : 081 238 816 404 dan 082 340 599 533

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Atambua pada hari: Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh

kami **SISERA S.N NENOHAYFETO, SH.,** ; selaku Hakim Ketua Majelis,

ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum; dan **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,**

MH.; Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota,

dibantu oleh **PAULUS PARA , SH;** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Atambua serta dihadiri **LUCIA T.A. WUNGUBELEN, SH;** Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Belu dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh

Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

A. MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum.,

SISERA S.N NENOHAYFETO, SH

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. MH.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

PAULUS PARA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)